

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DENGAN PEMBAYARAN MELALUI
*PAYPAL***

Indra Kirana D.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

ABSTRAK

Perdagangan berkembang sangat pesat, dari konvensional menjadi *online*. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk perdagangan yang dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, serta media yang dipergunakan adalah internet. Kondisi tersebut di satu sisi menguntungkan pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha dapat memasarkan barang secara lintas batas negara sedangkan konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan, tetapi di sisi lain muncul kejahatan dunia maya yang dapat merugikan keduanya misalnya kejahatan kartu kredit atau penipuan.

PayPal menjadi alat pembayaran yang dapat memberikan rasa aman untuk pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli secara *online*. Namun demikian, muncul masalah ketika terjadi penipuan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda kewarganegaraan dan wilayah hukum. Yurisdiksi hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apakah hukum negara konsumen, hukum negara pelaku usaha atau hukum negara yang membawahi yurisdiksi *PayPal*.

Dalam tulisan ini diangkat dua permasalahan, pertama bagaimana perlindungan *PayPal* terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam pasar Internasional, kedua sejauh mana peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UUTE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen berperan pada kasus transaksi internasional pada transaksi jual beli *online* dengan pembayaran melalui *PayPal*.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal sebagai data primer dan sekunder dalam menunjang kelengkapan tulisan ini.

Dapat disimpulkan bahwa pertama, *PayPal* melindungi pelaku usaha dari klaim konsumen terhadap pembayaran dengan adanya bukti pembayaran yang harus diberikan oleh konsumen terlebih dahulu, serta *PayPal* melindungi konsumen dengan waktu klaim selama 45 hari dari pembayaran. Selain itu, hukum Singapura menjadi hukum yang disyaratkan *PayPal* jika terjadi sengketa apabila tidak ditentukan oleh para pihak. Kedua, peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UUTE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dapat diberlakukan atas sengketa transaksi internasional pada transaksi jual beli *online* dengan pembayaran melalui *PayPal* jika disepakati oleh para pihak, atau dapat dijadikan rujukan jika salah satu pihak berasal dari Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Pelaku usaha dan Konsumen, *PayPal*, *E-commerce*.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah mendorong aktivitas dalam dunia perindustrian dan perdagangan menjadi sangat berkembang, baik dalam lingkup internasional maupun lingkup nasional. Hal tersebut didukung dengan membanjirnya variasi produk barang dan/atau jasa yang meramaikan pasar perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah. Di samping itu, perdagangan bebas yang diberlakukan hampir di seluruh dunia meramaikan aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa suatu negara sehingga produk-produk yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi tidak terkecuali dengan Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi sarana perluasan transaksi bisnis yang semakin hari semakin maju sebagai *virtual market* yang di pakai untuk transaksi jual beli secara *online*.¹

Transaksi jual beli melalui *online* yang sedang marak tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi konsumen, karena barang dan/atau jasa yang ditawarkan lebih bervariasi mengingat aktivitas pasar yang terbuka bagi pelaku usaha dari penjuru dunia untuk menawarkan produknya melintasi batas-batas suatu negara. Dalam situasi seperti ini konsumen dapat memilih beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta kemampuan dari mereka. Namun di sisi lainnya, kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang mendapatkan perlindungan secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* mengingat terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan baik dari pelaku usaha, konsumen ataupun pihak ketiga.

Seiring kemajuan teknologi dan informasi serta mekanisme transaksi yang digunakan, sistem pembayaran yang digunakan juga mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai inovasi dalam hal instrumen pembayaran memberikan banyak pilihan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memilih mekanisme pembayaran yang paling aman dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Pertimbangan memilih media pembayaran yang aman adalah karena banyak terjadi penipuan dalam dunia maya yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berlainan kewarganegaraan dan wilayah hukum. Kasus seperti ini menimbulkan kesulitan dalam penentuan yurisdiksi hukum negara mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada saat ini banyak metode yang dapat dipakai untuk pembayaran transaksi *e-commerce*. dengan adanya *e-commerce* ini, dibutuhkan suatu metode pembayaran yang efektif, cepat dan terpercaya. Dalam transaksi secara konvensional pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang tunai, cek, kartu kredit maupun kartu debit. sedangkan dalam transaksi *e-commerce* pembayaran dilakukan secara sedikit berbeda, biasanya dalam transaksi ini pembayaran lazimnya dilakukan secara elektronik.

Sistem pembayaran yang biasa di pakai oleh pelaku usaha dan konsumen adalah dengan memanfaatkan jasa layanan *PayPal*. *PayPal* dalam hal ini bertindak sebagai pihak ke tiga yang fungsinya adalah sebagai media pembayaran dalam transaksi jual beli secara *online* untuk memproses transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen baik sesama akun *PayPal*, rekening bank, kartu kredit dan kartu debit.

Permasalahan yang di angkat adalah, pertama bagaimana perlindungan *PayPal* terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam pasar Internasional, kedua sejauh mana peran peraturan hukum nasional dalam perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen kaitannya pada kasus transaksi internasional pada transaksi jual beli *online* dengan pembayaran melalui *PayPal*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan dari *PayPal* terhadap hak-hak pengguna dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen yang memanfaatkan jasa layanan pembayaran *PayPal* di dunia internasional. Selain itu sejauh mana peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UUPK, UUI, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat berperan pada kasus transaksi yang bersifat internasional pada transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan media pembayaran *PayPal*.

¹ Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 1.

Dari tujuan penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal sebagai data primer dan sekunder dalam menunjang kelengkapan tulisan ini.

B. PEMBAHASAN

Perdagangan lintas benua yang menjadi variabel penentu dalam kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online* ialah transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berasal dari wilayah hukum dan kewarganegaraan yang berbeda. Transaksi jual beli secara *online* dengan pembayaran melalui *PayPal*, mengambil bentuk transaksi elektronik atau yang lazim dikenal sebagai *e-commerce*. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mengemukakan, *e-commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *e-mail* atau *world wide web (www)*.² Berdasarkan penjelasan di atas, maka transaksi semacam ini menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen melalui internet atau *service provider*. Di samping itu, timbul pula hubungan antara konsumen dengan bank (*issuing bank*), antara bank konsumen dan bank pelaku usaha (*acquiring bank*) serta antara pelaku usaha dengan distributor.

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen.³ Gerakan-gerakan yang mendukung perbaikan nasib konsumen muncul dengan marak di Amerika Serikat pada abad kesembilan belas dan menyebar ke seluruh dunia.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai aktivitas *e-commerce* secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Secara lebih spesifik, perlindungan hukum atas klaim yang muncul selama proses *e-commerce* lintas benua didasari oleh klaim atas wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun demi alasan perlindungan konsumen.

1. Ketentuan *PayPal* Terkait Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam rangka mewujudkan kemudahan serta keamanan dan kenyamanan dalam transaksi *e-commerce*. *PayPal* berusaha untuk melindungi penggunaannya, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen yang memanfaatkan *PayPal* sebagai media pembayaran dari tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian. Pada dasarnya, media pembayaran *PayPal* menyediakan jasa transaksi pembelian barang dari konsumen kepada pelaku usaha. Kesepakatan mengenai harga serta detail-detail mengenai barang dan/atau jasa ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab *PayPal* adalah memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki kemampuan dan kredibilitas sesuai kapasitasnya agar transaksi elektronik dapat berjalan lancar. Terdapat tiga jenis *account PayPal* yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen, antara lain :

- a) *Personal* yaitu *account* yang hanya bisa dipergunakan untuk berbelanja *online* saja, keuntungan lainnya adalah untuk menerima uang serta pembayaran. *Account* ini biasanya dibuat oleh konsumen saja untuk keperluan pembelian.
- b) *Premier* yaitu *account* yang selain bisa dipergunakan untuk berbelanja *online* juga bisa digunakan untuk berjualan *online*. *Account* ini bisa dibuat oleh pengguna yang menjadi pelaku usaha sekaligus menjadi konsumen dengan nama pribadi.

² Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2001, hlm. 1-2.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Penerbit Nusa Media : Bandung, 2008. hal. 14.

c) *Business* yaitu *account* yang dibuat khusus untuk membuat toko *online* dengan nama perusahaan.

Berdasarkan kebijakan yang tertera dalam *PayPal Policies*, Pelaku usaha dan konsumen diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menentukan sendiri isi perjanjian mereka sesuai asas kebebasan berkontrak. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan dalam pemenuhan prestasi antara kedua belah pihak segera setelah kesepakatan tercapai. Dalam hal ini, *PayPal* berperan sebagai perantara pembayaran juga penyedia akses. Tidak ada campur tangan pihak *PayPal* selama proses penawaran dan permintaan berlangsung, akan tetapi *PayPal* memastikan terlaksananya prestasi antara pelaku usaha dan konsumen melalui pendataan yang dilakukan terhadap pemindahan saldo *PayPal* serta pengiriman barang.

Melalui *PayPal Seller Protection*, pelaku usaha mendapatkan perlindungan dari klaim terhadap penggantian uang atau pengembalian barang yang didasarkan pada transaksi yang tidak sah atau barang yang tidak diterima. Jumlah yang dilindungi *PayPal* untuk pelaku usaha adalah sebesar pembayaran dan biaya pengembalian uang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Barang yang di beli harus berbentuk fisik
- b) Menerima pembayaran melalui *PayPal* dari *account PayPal*
- c) Menerima pembayaran tunggal dari satu akun *PayPal* untuk pembeliannya
- d) Memposting *item* pada alamat pengiriman pada halaman “rincian transaksi”.

Sedangkan konsumen melalui *PayPal Buyer Protection* mendapatkan perlindungan jika barang yang dibeli tidak diterima (*INR = Item Not Received*) yaitu konsumen tidak menerima barang yang telah di bayar melalui *PayPal*, serta barang yang diterima tidak sesuai dengan penjelasan dalam situs jual beli *online* (*SNAD = Significantly Not as Described*) seperti : barang yang di terima berbeda, kondisi barang tidak sesuai, barang tidak otentik, barang yang di terima kehilangan material utama, membeli 3 barang tapi mendapat 2 barang, serta barang rusak selama pengiriman. Untuk mendapatkan perlindungan dari *PayPal* , konsumen harus memenuhi syarat yaitu :

- a) Pembayaran penuh untuk barang dengan satu kali pembayaran dari akun konsumen
- b) Pengirim pembayaran dan bukti pembayaran kepada pelaku usaha.

Klaim konsumen untuk pelaku usaha sendiri dibuka 45 hari terhitung sejak konsumen mengirim pembayaran. Kemudian jumlah ganti rugi dari *PayPal* adalah sebanyak harga pembelian penuh dari barang dan biaya pengiriman jika memenuhi persyaratan.

Apabila kondisi tersebut di atas baik untuk pelaku usaha dan konsumen terpenuhi, maka pihak *PayPal* bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim dan sengketa yang terjadi.

Terkait perbedaan wilayah hukum dan kewarganegaraan yang dikemudian hari dapat memunculkan sengketa penipuan dan kerugian lain, *PayPal* memberikan aturan untuk penyelesaian permasalahan yaitu melalui pengadilan yang berlokasi di Singapore untuk pengguna di asia atau berada di tempat terdakwa berada. Namun, *PayPal* tidak secara ketat membatasi berlakunya aturan mengenai penyelesaian sengketa. Berdasarkan urutan opsi pilihan hukum alternatif ialah kesepakatan para pihak, hukum negara konsumen, hukum negara pelaku usaha/pembuat kontrak, serta hukum Singapore yang ditunjuk *PayPal* untuk membawahi yurisdiksi sengketa dan klaim bagi transaksi di Asia.

Arbitrase dapat dipilih oleh pihak yang mengajukan klaim dan sengketa dimana jumlah total kerugian atau penggantian kerugian berjumlah kurang dari \$ 10.000 USD (setara dengan mata uang lainnya). Pihak yang mengajukan gugatan dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang hemat biaya melalui arbitrase tanpa bertatap muka. Jika salah satu pihak memilih arbitrase, maka pihak yang akan memulai arbitrase tersebut dapat melalui *Singapore International Arbitration Center* atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai penyedia yang disepakati oleh para pihak.

Dalam proses penyelesaian sengketa, penyedia *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan para pihak harus mematuhi aturan berikut :

- a) Arbitrase dilakukan melalui telepon, *online* dan/atau semata-mata didasarkan pada pernyataan tertulis, dengan cara tertulis harus dipilih oleh para pihak.
- b) Arbitrase tidak akan mempertemukan para pihak secara tatap muka atau saksi kecuali disepakati bersama oleh para pihak.
- c) Setiap penilaian terhadap sengketa yang diberikan oleh arbiter dapat dimasukkan dalam setiap pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, *PayPal* tidak terlalu banyak membuat ketentuan untuk melindungi pelaku usaha dan konsumennya. Akan tetapi hal ini menjadi logis mengingat masalah-masalah yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dengan *PayPal* hanya berkaitan dengan beberapa syarat pengajuan klaim di atas. Dengan seimbang hak-hak perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen serta pemenuhan kewajiban dari keduanya, *PayPal* hanya membatasi untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen atas sengketa yang berkaitan dengan jasanya sebagai media pembayaran dalam transaksi jual beli *online* saja.

2. Penerapan KUHPerdara, UUPK, UUTE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Atas Sengketa Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Lintas Negara

Transaksi *e-commerce* yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda wilayah hukum dan kewarganegaraan akan menimbulkan masalah dalam penerapan hukum ketika mengalami sengketa. Hukum yang digunakan apakah didasarkan pada hukum negara penggugat atau hukum negara tergugat, atau apakah didasarkan pada hukum negara pelaku usaha atau hukum negara konsumen.

Demikian juga dengan transaksi jual beli secara *online* dengan pembayaran melalui *PayPal* umumnya melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan. *PayPal* memberikan kebijakan untuk para pihak saling berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim ke pihak *PayPal* untuk diselesaikan. Apabila langkah-langkah yang disarankan *PayPal Buyer Protection* gagal, maka konsumen dapat mengajukan banding atas kasusnya kepada pihak *PayPal*.

Untuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak *PayPal*, maka berdasarkan *Law and Forum for Disputes* dalam *PayPal*, setiap permasalahan hukum terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dapat diproses di pengadilan dengan menggunakan hukum negara Singapura atau negara terdakwa berada kecuali disepakati lain oleh para pihak atau melalui arbitrase.

Dalam prakteknya, KUHPerdara, UUPK, UUTE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dapat berlaku atas sengketa transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan media pembayaran *PayPal* lintas negara/benua hanya apabila telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak sebelumnya. Maka peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan dalam transaksi *e-commerce* dapat diaplikasikan atas sengketa hukum yang sifatnya lintas negara/benua apabila perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen di buat di Indonesia.

PayPal sebagaimana telah dipaparkan, tidak dengan *strict* membatasi belakunya hukum negara Singapura untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam setiap transaksinya. Opsi untuk menentukan pilihan hukum secara alternatif berdasarkan urutannya adalah kesepakatan para pihak, negara konsumen, negara pelaku usaha/pembuat kontrak, serta negara yang membawahi yurisdiksi *PayPal*. Namun demikian, sengketa-sengketa yang muncul tidak serta merta harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi diberikan prioritas untuk para pihak menyelesaikan melalui *Singapore International Arbitration Center* atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam hal ini pilihannya adalah proses arbitrase.

Dalam proses arbitrase sendiri, para pihak harus mematuhi syarat-syarat yang telah diatur seksama yaitu pertama, arbitrase dilakukan melalui telepon, *online* dan/atau semata-mata didasarkan pada pernyataan tertulis, dengan cara tertentu harus dipilih oleh para pihak. Kedua, arbitrase tidak akan melakukan tatap muka dengan para pihak atau saksi kecuali disepakati bersama oleh para pihak. Ketiga, setiap penilaian terhadap sengketa yang diberikan oleh arbiter dapat dimasukkan dalam setiap pengadilan yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dipilih sebagai hukum yang berlaku atas proses arbitrase apabila telah disepakati oleh para pihak dan kontennya dapat menyelesaikan sengketa hukum yang muncul akibat transaksi jual beli secara *online*. Dalam kenyataannya, perundang-undangan di Indonesia masih kurang memadai untuk digunakan sebagai payung hukum atas sengketa transaksi jual beli secara *online* nasional dan internasional. Mengingat belum ada peraturan yang khusus membahas mengenai transaksi jual beli secara *online* dengan pembayaran melalui *PayPal*. Namun demikian, peraturan perundang-undangan Indonesia tetap dapat dijadikan rujukan/acuan dalam pengambilan keputusan apabila salah satu pihak yang bersengketa berasal dari Indonesia.

Belum adanya peraturan yang komprehensif dalam bentuk undang-undang yang mengatur kegiatan dalam transaksi jual beli secara *online* mengakibatkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan transaksi elektronik pada saat ini terkendala dalam hal terjadinya kecurangan dan kejahatan dalam dunia internet. Pergerakan dana secara lintas batas negara menjadi kebutuhan para pelaku usaha untuk mengembangkan sayap usaha mereka yang menuntut adanya peraturan atas kondisi tersebut dari pemerintah dan otoritas yang berwenang sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian sekaligus bentuk perhatian terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan media pembayaran *PayPal* memang tidak dapat memberikan keamanan secara utuh. Terlebih dalam hal terjadi transaksi jual beli yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda wilayah hukum dan kewarganegaraan. Permasalahannya adalah penerapan hukum dari negara mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

PayPal menekankan kewajiban pada para pihak untuk saling berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim. Namun jika hal tersebut gagal, maka pelaku usaha atau konsumen dapat mengajukan banding atas kasusnya kepada *PayPal*. Untuk sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak *PayPal*, pilihan hukum yang disajikan *PayPal* adalah melalui hukum negara Singapore untuk sengketa di wilayah Asia. Akan tetapi, *PayPal* menjunjung tinggi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketanya.

Opsi pilihan hukum yang disajikan yang disajikan *PayPal* bagi pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya adalah (1) kesepakatan para pihak, (2) negara konsumen, (3) negara pelaku usaha / pembuat kontrak, dan (4) negara Singapore yang membawahi yurisdiksi *PayPal* di Asia.

Peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan atas transaksi jual beli secara *online* yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berbeda wilayah hukum dan kewarganegaraan apabila telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Atau dapat dijadikan rujukan jika salah satu pihak yang bersengketa berasal dari Indonesia.

Pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan Indonesia masih kurang memadai sehingga belum mampu digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan sengketa perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen berskala internasional. Oleh karena itu, penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UUPK, UU ITE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menjadi acuan dari pelaku usaha dan konsumen yang berasal dari Indonesia untuk melakukan aktivitas jual beli secara *online* sebagai perlindungan dalam memperoteksi diri dari kemungkinan terjadi kerugian.

Berdasarkan fakta dalam kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting bagi negara dalam mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yang didasarkan pada urgensi. Pengaturan secara hukum dalam transaksi jual beli secara *online* adalah untuk menciptakan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksinya. Mengingat, peraturan terhadap perlindungan pelaku usaha dan konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi keduanya dalam transaksi jual beli *online* lintas negara. Sehingga, perlindungan hukum harus dilakukan dengan pendekatan internasional dan harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.